



TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PERILAKU HUTANG PIUTANG DI DESA SALO KECAMATAN SALO

Nelly Andria Ningsih¹, Marabona Munthe², Ade Chandra³

^{*1,2&3} Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru

Email: neliandrianingsih321@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan riba terhadap perilaku hutang piutang Di Desa Salo Kecamatan Salo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana mencari hubungan antara dua variabel. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Di Desa Salo Kecamatan Salo yang berjumlah 80 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diolah oleh program SPSS versi 23 dengan menggunakan Analisis Regresi Sederhana yang menunjukkan nilai konstanta sebesar 20,018 artinya pengetahuan riba tidak ditingkatkan atau konstan atau sama dengan 0 maka besarnya perilaku hutang piutang yang sesuai konsep Islam adalah 20,018 . Hasil uji hipotesis atau uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 0,670 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku hutang piutang.

Kata kunci: Riba, Hutang, Pengetahuan, Perilaku, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syariat Islam. Allah telah menurunkan rezeki ke dunia untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah diharamkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba. Al-Qur'an mengatur kita dalam melengkapi kebutuhan materi, bagaimana kita memperoleh materi, jelas kita harus memperoleh transaksi dengan orang lain, misalnya melakukan hutang piutang, dalam Al-Qur'an jelas memberikan kita rambu-rambu agar kita tidak melakukan riba. Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan hutang piutang (Hendarto, 2010:2).

Hutang piutang dapat dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga. Perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Tingkat

pengetahuan mempengaruhi perilaku individu. Perilaku adalah kegiatan atau aktifitas makhluk hidup yang bersangkutan.

Manusia merupakan makhluk yang rakus mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim atau makan haram pun jadi (riba). Ironis memang justru yang banyak melakukan transaksi riba adalah yang dikalangan umat Muslim yang pada dasarnya mengetahui aturan-aturan syariat Islam.

Desa Salo merupakan salah satu kampung di Kecamatan Salo, Desa Salo memiliki luas wilayah 439 Ha², jarak antara kecamatan berkisar 1 km, sedangkan ke ibu kota kabupaten berjarak 4 km, dan jarak ke provinsi berkisar 159 km. Jumlah penduduk Desa Salo menurut data terakhir 2018 adalah sebanyak 1.125 jiwa yang terdiri dari 258 kepala keluarga, Penduduk Desa Salo berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Salo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	596 jiwa	52,55
2.	Perempuan	529 jiwa	47,45
	Jumlah	1.125 jiwa	100

Sumber: Data Statistik Desa Salo Kecamatan Salo, 2018.

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Salo berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 1.125 jiwa yang tinggal di Desa Salo yang berjenis laki-laki berjumlah 596

jiwa atau dengan persentase 52,55%, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 529 jiwa atau dengan persentase 47,45% dari keseluruhan penduduk.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Salo Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	923 Jiwa	25,21

2	Dokter	01 Jiwa	7,47
3	PNS	35 Jiwa	2,84
4	Pengusaha	10 Jiwa	16,08
5	Pedagang	7 Jiwa	2,84
6	Bidan	15 Jiwa	13,09
7	Pekerjaan Rumah Tangga	11 Jiwa	2,31
8	Montir	4 Jiwa	0,71
9	Penjahit	14 Jiwa	16,04
10	Tidak Bekerja	105 Jiwa	21,69
	Jumlah	1.125 Jiwa	100

Sumber: Data Desa Salo Tahun 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Salo berdasarkan mata pencaharian didominasi kategori yang tidak bekerja hal ini dipengaruhi oleh faktor usia, karena masyarakat di Desa Salo yang bekerja pada faktor usia produktif hanya berjumlah hanya berjumlah 839 jiwa dan ada beberapa yang belum masuk usia produktif untuk bekerja akan tetapi sudah memiliki pekerjaan tidak tetap, serta di dalam kategori tersebut termasuk ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan ada juga masyarakat yang sudah melewati usia produktif untuk bekerja.

Pemahaman masyarakat Desa Salo tentang riba pada dasarnya tertuju pada setiap pinjaman yang menggunakan agunan, pinjaman pada bank, padahal riba bisa terjadi pada kegiatan perekonomian lainnya, seperti kelebihan uang pinjaman yang diperoleh masyarakat dari instansi pemerintah tertentu, misalnya pinjaman yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat Desa Salo yaitu pinjaman pada PT. Permodalan Nasional

Madani(PNM). Permodalan Nasional Madani(PNM) adalah badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 yang bertujuan membantu pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Adapun jasa Permodalan Nasional Madani (PNM) yaitu PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM ULaMM yaitu pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha yang dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan serta dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. PNM Mekaar adalah pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Yang saat ini masih menjadi pokok perbedaan pendapat masyarakat apakah riba atau bukan, hal itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat awam dalam memahami riba.

Tabel 3. Jumlah Debitur (Orang yang berhutang) Di Desa Salo pada PNM

No	Jumlah Debitur	Tahun
1	158	2017
2	392	2018

Sumber: Data wawancara langsung dengan petugas PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

Dari data diatas dapat penulis berasumsi bahwa tingkat pengetahuan masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan masih banyaknya praktek

riba yang terjadi di masyarakat dikarenakan pinjaman yg diberikan oleh PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) tanpa agunan, pembayarannya dilakukan perminngu sehingga tidak memberatkan masyarakat, sehingga penting bagi penulis untuk meneliti masyarakat di Desa Salo Kecamatan Salo dengan judul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Riba

Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana kreditur meminta tambahan dari modal asal kepada debitor. Tidak dapat dinafikkan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangi timbangan atau dalam takaran. Riba hukumnya haram. Allah swt melarang untuk memakan riba. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
٢٧٥

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang

siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Ayat di atas menjelaskan, Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Allah menegaskan bahwa telah diharamkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Sedangkan Objeknya adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku hutang piutang.

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 392 yang merupakan jumlah debitor. Dan sampel penelitian ini adalah sebanyak 80 orang yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus Slovin. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu: kuesioner, wawancara, dan observasi.

Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana yang merupakan analisis

dengan jumlah variabel pengaruhnya hanya satu untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat untuk melakukan analisis regresi sederhana adalah jumlah sampel yang digunakan sama, jumlah variabel bebas adalah satu, dan terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan rumus $Y = a + bX + e$ (Azwar, 2017:5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan data antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita (Trianto, 2015:119).

Tabel 4. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
RIBA	.096	80	.064	.975	80	.124
HUTANG	.098	80	.056	.972	80	.078

Sumber: Data Olahan SPSS.

Berdasarkan hasil uji Normalitas diketahui bahwa semua data untuk semua variable nilai significant (sig). pada Kolmogorov-Smirnov lebih besar 0,05 artinya bahwa data tersebut berdistribusi normal. Variable Riba mempunyai nilai sig. sebesar 0,064, Hutang mempunyai nilai sig. 0,056, nilai ini lebih besar dari 0,05.

Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linier atau tidak. Uji linieritas dapat diketahui melalui nilai sig. pada *Deviation from linearity* jika nilai sig pada *Deviation from linearity* > 0,05 maka hubungan antar variable tersebut bersifat linier (Trianto, 2015:119).

Tabel 5. ANOVA

		Mean		
		Square	F	Sig.
HUTANG * Between	(Combined)	8.529	.678	.825
RIBA	Groups	2.145	.170	.681
	Linearity	8.883	.706	.791
	Deviation from			
	Linearity			
Within Groups		12.578		
Total				

Sumber: Data Olahan SPSS

Dari hasil output SPSS tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sig. pada Deviation From linierity yakni 0,791 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat linier.

Uji Regresi Sederhana

Regresi sederhana merupakan alat statistic untuk mengetahui model hubungan antara variabel dependen dan independen, adapun hasil pengujian regresi sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Uji Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.018	2.124		9.426	.000
RIBA	-.037	.086	-.048	-.428	.670

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil Uji Regresi Sederhana diperoleh persamaan sebagai berikut: $y = 20,018 - 0,037x$, apabila terjadi peningkatan 0,037 maka akan terjadi penurunan perilaku hutang piutang sebesar 20,18. Nilai konstanta sebesar 20,018 artinya pengetahuan riba tidak ditingkatkan atau konstan atau sama dengan 0 maka besarnya perilaku hutang piutang yang sesuai konsep Islam adalah 20,018.

Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ho: Tidak ada pengaruh pengetahuan riba terhadap perilaku hutang piutang.
Ha: Ada pengaruh pengetahuan riba terhadap perilaku hutang piutang.

Kriteria yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah jika $p > 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak, dan jika $p < 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.018	2.124		9.426	.000
RIBA	-.037	.086	-.048	-.428	.670

Sumber: Data Olahan SPSS.

Tabel uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,670 lebih besar dari α pada taraf 0,05, sehingga dapat menolak H_a dan H_o diterima yaitu tidak ada pengaruh antara pengetahuan riba terhadap perilaku hutang piutang di Desa Salo Kecamatan Salo.

SIMPULAN

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,670 lebih besar dari α pada taraf 0,05, sehingga dapat menolak H_a dan H_o diterima yaitu tidak ada pengaruh antara pengetahuan riba terhadap perilaku hutang piutang di Desa Salo Kecamatan Salo. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa masyarakat tidak memahami dengan baik tentang riba.

DAFTAR RUJUKAN

- Azwar, Saifudin. (2002). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendarto, Yoswan. (2010). *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di DesaPangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Trianto, Budi. 2016. *Riset Modelling*, Pekanbaru: Adh-Dhuha Institute.